

**PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN BAITUL MAT WA TAMWIL
(BMT) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
NASABAH DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS BMT MULTI JASA SEJAHTERA MAKASSAR)**

SKRIPSI



Oleh
RISKA MUTMAINA
105710225315

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya juga seluruh kerabat dan sahabat saya yang selalu menyemangi, memotivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN EKONOMI
PEMBANGUNAN

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : “ Pengaruh Produk Pembiayaan Baitu Mat Wa Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di Kota Makassar (Studi Kasus BMT Multi Jasa Sejahtera)”
Nama Mahasiswa : Riska Mutmaina
No. Stambuk/NIM : 105710225315
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 30 September 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Menyetujui.,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H.Sultan Sarda, SE.,MM
NIDN: 0015075903

A. Nur Achasanuddin UA,SE, M. Si
NIDN: 0920098604

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Hj. Naidah, SE., M.SI
NIDN: 0902025701



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Riska Mutmaina**, NIM **105710225315**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0005/SK-Y/60201/091004/2019. Tanggal 30 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Safar 1441 H
30 Agustus 2019

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Abdul Rahman, SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| Sekretaris | : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Penguji | : 1. Dr. H. Muhammad Rusydi, M. Si |  |
| | : 2. Dr. Buyung Romadhoni, SE., M.Si |  |
| | : 3. Asriati, SE., M.Si |  |
| | : 4. Asdar, SE., M.Si |  |



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Mutmaina
Nim : 105710225315
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dengan Judul : "Pengaruh Produk Pembiayaan Baitu Mat Wa Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di Kota Makassar (Studi Kasus BMT Multi Jasa Sejahtera)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Riska Mutmaina

Diketahui Oleh:

Dekan

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Ketua Program Studi

Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN: 090202570

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiadafa ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah (Studi Kasus di BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar)”**

. Skripsi yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Nurdin Gani dan ibu Rusniati yang senantiasa memberikan harapan ,semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta kak epi, kak Rizki dan kak Irfan yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan saya dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada sayamenjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhamadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Univeristas Muhamadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Sultan Sarda, MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan saya, sehingga Skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak A. Nur Achasanuddin UA, SE,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi ini hingga ujian skripsi
6. Bapak/Ibu dan aasisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada saya selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dodrongan dakam aktivitas studi penulis
9. Terimakasih Teruntuk semua kerabat dan sahabat Bella, Monik, Harfia, Sulfiana, Eca,Yuyun,Nurmi,Eksantya,dan Rahmat yang telah memberikan semangat, kesabaran,motivasi, dan dukungannya sehingga saya dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh saya sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh Karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhamadiyah Makassar

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 21 September 2019

Riska Mutmaina



ABSTRAK

RISKA MUTMAINA, Tahun 2015 Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Nasabah, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H.Sultan Sarda dan Pembimbing II A. Nur Achsanuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap peningkatan usaha mikro nasabah di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang diolah adalah nasabah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang didapatkan dari Baitul Ma Wat Tamwil Multi Jasa Sejahtera Kota Makassar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis Teknik Analisis Regresi Sederhana. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen pembiayaan murabahah terhadap variabel dependen perkembangan UKM dan variabel independen pembiayaan mudharabah terhadap variabel dependen perkembangan UKM yang diuji secara terpisah. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UKM nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera

Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Perkembangan UKM



ABSTRACT

RISKA MUTMAINA, 2015 *The Effect of BMT Financing Products on Customer micro business*, Minithesis of Economic Development Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I H.Sultan Sarda and Supervisor II A. Nur Achsanuddin

This study aims to find out to determine the effect of Mudharabah and Murabahah financing products on increasing micro-enterprise customers in Makassar. This type of research used in this study is quantitative. The data processed are mudharabah and murabahah financing customers obtained from Baitul Ma Wat Tamwil Multi Jasa Sejahtera Makassar City. The analysis technique used in the study is the analysis method of Simple Regression Analysis Techniques. to determine the effect of the murabahah financing independent variable on the dependent variable for UKM development and the mudharabah financing independent variable on the dependent variable for UKM development that was tested separately. based on the results of data processing shows that murabahah and mudaraba financing have a positive influence on the development of Multi Jasa Sejahtera Prosperous BMT customers

Keywords: *Murabahah Financing, Mudharabah Financing, Development UKM*



DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Produk	11
B. Pengertian Pembiayaan.....	12
C. Pengertian Baitul Ma Wat Tamwil.....	13
D. Pengertian Usaha	25
E. Pengertian Usaha Mikro.....	26
F. Pengertian Nasabah.....	30
G. Tinjauan Empiris.....	31
H. Kerangka Konsep	40

I. Hipotesis.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	42
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	43
D. Populasi dan Sampel	45
E. Teknik pengumpulan data	46
F. Teknik analisis data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT Multi Jasa Sejahtera.....	53
B. Gambaran Umum Responden.....	58
C. Hasil Penelitian.....	68
D. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1	Instrument Skala Likert.....	45
Tabel 4.1	Proses dan Syarat Pengajuan Pembiayaan.....	56
Tabel 4.2	Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.3	Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	60
Tabel 4.4	Gambaran Responden Usia.....	62
Tabel 4.5	Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	63
Tabel 4.6	Gambaran Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	64
Tabel 4.7	Gambaran Responden Berdasarkan Modal Awal.....	66
Tabel 4.8	Gambaran Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan yang Diterima.....	67
Tabel 4.9	Validitas Kuesioner Pertanyaan Pembiayaan BMT.....	69
Tabel 4.10	Validitas Kuesioner Pertanyaan Perkembangan UKM.....	69
Tabel 4.11	Uji Realibilitas.....	71
Tabel 4.12	Hasil Analisis Regresi Sederhana Pembiayaan BMT.....	74
Tabel 4.13	Hasil R square () Pembiayaan BMT.....	75
Tabel 4.14	Hasil Uji T Pembiayaan BMT	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konsep.....	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BMT.....	58
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas Pembiayaan BMT.....	72
Gambar 4.3	Hasil Uji Heterokditas Pembiayaan BMT.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju sekalipun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan pembangunan, uang masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Uang tersebut dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil dan digunakan untuk keperluan lainnya. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah melalui kredit (Rahmat, 2011:1).

Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya terkhusus kepada pelaku usaha mikro di Indonesia (Bahsan, 2007:1).

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisii sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka, disinilah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) mengambil peran sebagai lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah. Namun, sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu permasalahan tersendiri yang membebani BMT.

BMT yang sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi. Namun, dengan pengaturan BMT sebagai LKM sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2013, keluasan cakupan usaha BMT menjadi dibatasi. Bila ingin melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi menjadi bank.

Pertumbuhan BMT di Indonesia sendiri pun cukup signifikan, di mana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum. Sedangkan Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Joelarso mengatakan “untuk tahun 2017 tercatat BMT di seluruh Indonesia mencapai 4 ribuan. Namun, BMT yang terdaftar sebagai anggota perhimpunan sekitar 326 BMT yang saat ini mengelola aset masyarakat sekitar lebih dari Rp 13 triliun dan jumlah anggota koperasi yang dilayani lebih dari tiga juta orang”.

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) diharapkan membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro.

BMT sebagai sarana pembiayaan atau kredit inilah yang sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana, karena kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pedesaan. Perbankan atau Koperasi sejenis BMT merupakan sumber dana bagi masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diberikan dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau meningkatkan produksinya (Sutarno, 2003:4).

Apabila seseorang melakukan kerjasama dengan BMT maka akan ada akad atau kontrak perjanjian antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan. Menurut para ahli hukum Islam, kata “akad” didefinisikan sebagai berikut: “Hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan”. Yang menjadi asas-asas sebuah kontrak yaitu: *Al-Hurriyyah* (Kebebasan), *Al Musawah* (Persamaan atau kesetaraan), *Al-Adalah* (Keadilan), *Ar-Ridha* (Kerelaan), *Ash-Shidiq* (Kejujuran), *Al-Kitabah* (Tertulis). Unsur-unsur dari sebuah kontrak adalah ijab dan qobul, ijab dan qobul harus jelas dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak; pelaku kontrak (*„aqidain*), pelaku kontrak berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (*rusyd*) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak; objek akad (*ma“qud alaih*), objek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. (Mohamad Hidayat h. . 324-326:2010)

BMT Multi Jasa Sejahtera adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Karena BMT Multi Jasa Sejahtera didirikan dengan maksud untuk mengentaskan masyarakat islam khususnya di wilayah Makassar dan sekitarnya dari keuangan sekuler menuju sistem perekonomian Islam (Wawancara dengan Pak Arifin selaku Direktur Utama BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar).

Pembiayaan merupakan salah satu usaha dari BMT Multi Jasa Sejahtera yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang professional. Adapun program pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Multi Jasa Sejahtera yaitu antara lain Mudharabah dan Murabahah.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan awal. Bentuk ini suatu perjanjian di menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara pihak BMT dengan nasabah. Pihak BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Pihak BMT dan nasabah. Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut berdasarkan persentase.

Sebelum kredit atau pembiayaan diberikan, pihak BMT Multi jasa Sejahtera harus merasa yakin bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut biasanya diperoleh melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh BMT terhadap debitur dengan memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. BMT biasanya menggunakan analisis 5 C untuk melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur, yaitu: *charakter* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi) kelima hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi dalam pemberian pembiayaan (kasmir, 2004: 104-105). BMT Multi Jasa Sejahtera dalam melakukan pembiayaan terhadap usaha nasabahnya tidak serta merta memberikan uang tunai secara langsung melainkan pihak BMT turut serta dalam melakukan pembiayaan yg dibutuhkan oleh nasabah. Contoh nasabah mengajukan pinjaman untuk membuka usaha kue maka dari pihak BMT akan ikut serta dalam pembelian bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk membuka usaha kue tersebut. Sehingga BMT Multi Jasa Sejahtera bisa memberikan pengaruh dan saran usaha kepada nasabah untuk usahanya dan bisa menumbuhkan rasa kepercayaan antara pihak BMT dan Nasabah.

Setiap Lembaga Keuangan yang memberikan kredit atau pinjaman pasti mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembiayaan usaha mikro nasabahnya. Adapun pengaruh yang diberikan oleh BMT terhadap pembiayaan usaha mikro nasabah biasanya mencakup modal awal dan manajemen keuangan usaha kedepannya.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* memiliki tujuan dari antara lain untuk meningkatkan peran BMT, meningkatkan pendapatan BMT, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan cukup untuk pembayaran tunai. Dan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan asset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Sedangkann tujuan dari pembiayaan *mudharabah* antara lain untuk meningkatkan peran BMT, meningkatkan pendapatan BMT, dan menolong nasabah yang kekurangan modal untuk usaha. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua diperoleh keuntungan (*profit*), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian misalnya 30/70, 35/65, atau 40/60. Sebaliknya, bila usaha yang dijalankan pihak kedua merugi, beban kerugian dipikul bersama, dimana pihak pertama selaku *shahib al-maal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua selaku *mudharib* kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat yang dikeluarkannya selama mengelola usaha. Inilah yang menjadi dasar sehingga para ahli berkesimpulan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang memutlakkan adanya perimbangan pembagian keuntungan dan (risiko) kerugian. (Makhlul Ilmi SM h, 2011)

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat tentang Pengaruh Program Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah BMT Terhadap Usaha Mikro Nasabah. Meskipun banyak BMT disekitar peneliti, namun dengan pertimbangan

ketersediaan data dan sudah cukup lama BMT ini berdiri belum ada yang meneliti tentang di BMT Multi jasa Sejahtera, maka dari uraian dan alasan diatas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Produk Pembiayaan Baitu Mat Wa Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di Kota Makassar (Studi Kasus BMT Multi Jasa Sejahtera)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yaitu :

Apakah produk pembiayaan di BMT Multi Jasa Sejahtera berpengaruh terhadap peningkatan usaha mikro nasabah di Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan:

Untuk mengetahui pengaruh produk pembiayaan BMT Multi Jasa Sejahtera terhadap peningkatan usaha mikro nasabah di makassar

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum tentang produk pembiayaan Mudharabah dan Murabahah yang diterapkan BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar

- b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi pihak penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan langsung mengenai pemberian pembiayaan di BMT Multi Jasa Sejahtera untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bagaimana penyaluran tambahan modal UMKM dapat mempengaruhi perkembangan UMKM.
- b. Manfaat bagi BMT, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan untuk UMKM sehingga dapat membantu perkembangan usaha nasabah.
- c. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan UMKM oleh pemerintah agar meningkatkan usaha kecil di Indonesia.
- d. Manfaat bagi pendidikan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau masukan mengenai pemberian pembiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Produk

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Pengertian produk (*product*) menurut (Kotler & Armstrong, 2001: 346) Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar (masyarakat) untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

B. Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan murabahah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.

Jadi, pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.

Dasar hukum pembiayaan ada di dalam Alquran surah An-nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.*(Q.S An-nisaa':29).

C. Baitul Mat Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mat Wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wat Tamwil. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitutamwil atau rumah usaha. Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (tashoruf) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:

a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta)

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

b. Baitul Mal (rumah harta)

Baitul mal (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Maal wattamwil (BMT) juga merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau masyarakat yang ingin menghindari riba. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadi'ah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank.

Sejak awal berdirinya BMT, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konseptual dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin. BMT, BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan

permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan, dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama yaitu berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling menolong antara warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau komunitas lokal. Fakta-fakta atau fenomena tumbuh dan berkembangnya BMT bisa disebut sebagai gerakan BMT. Penyebutan sebagai gerakan adalah untuk menekankan aspek idealistik BMT yang ingin memperbaiki nasib masyarakat golongan ekonomi bawah serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai Bait al-Mal, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengembalian amanah, serupa dengan amil zakat menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat dan infak adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, dan bagi mereka yang memang sangat

membutuhkan, diantaranya adalah : bantuan berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa. Yang bersifat pinjaman bergulir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekedar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis, bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan. Konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran.

2. Kegiatan yang Dikembangkan oleh BMT

Pertama, menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota.

Kedua, memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.

Ketiga, mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat, mengembangkan usaha-usaha di sector rill yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota, misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lain-lain.

3. Operasional penghimpunan dana BMT

BMT dalam melaksanakan operasionalnya memerlukan modal yang dapat dihimpun sebagai berikut :

- a. Simpanan pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi SP ini dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Bagi yang belum lunas, biasanya dicatat sebagai calon anggota.
- b. Simpanan wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, penetapan periode pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-masing.
- c. Simpanan Mudharabah, merupakan simpanan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan yang dimaksud disini merupakan bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana deposito tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil, misalnya 60% :

40%, artinya dari keuntungan yang diperoleh oleh pengelola uang tersebut akan dibagi untuk shahibul mal (deposan) 60% dan untuk mudharib (BMT) sebesar 40%.

Sumber dana BMT berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota, baik dalam bentuk simpanan, deposito maupun bentuk-bentuk utang yang lain. Sumber dana tersebut digunakan oleh BMT untuk membiayai operasional rutin.

4. Produk-produk Pembiayaan di BMT

a. Prinsip Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti memukul. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk mencari karunia Allah. Mudharabah mirip dengan konsep kemitraan di mana modal keuangan disediakan oleh satu atau lebih (*shahibul maal*) dan pekerjaan dilakukan oleh *mudharib*. Dana yang digunakan dalam beberapa aktivitas dan kegiatan untuk jangka waktu yang tetap. Pemodal dan manajer proyek berbagi keuntungan dalam yang telah disetujui berdasarkan akad (Ahmed, 2014).

Menurut (Kartiko A. Wibowo, 2016) Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan ketika akad pembiayaan dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30 atau 60:40. Mudharabah adalah jenis khusus kemitraan di mana salah

satu pasangan memberikan uang kepada orang lain untuk berinvestasi di perusahaan komersial. investmen berasal dari mitra pertama yang disebut rabbulmal, sedangkan manajemen dan pekerjaan adalah bertanggungjawab eksklusif lainnya, yang disebut mudharib.

Pelaksanaan atau Operasional Pembiayaan Mudharabah

Menurut penjelasan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa standarkesyariahan pembiayaan mudharabah dapat disimpulkan menjadi :

1. Usaha atau proyek yang dijalankan antara shahibul maal dan mudharib adalah.
2. Usaha yang dijalankan merupakan hasil keputusan dan telah disepakati bersama antara shahibul maal dan mudharib.
3. Segala bentuk perjanjian dan kesepakatan tertuang dalam bentuk tersirat dan tersurat sehingga ada bukti yang konkrit.
4. Sahibul maal sebagai penyedia dana harus menyerahkan dana kepada mudharib secara tunai baik bertahapa atau tidak dan bukan dalam bentuk piutang.
5. Apabila proyek atau usaha yang dijalankan shahibul maal dan mudharib mengalami kerugian atau kebangkrutan dikarenakan kecuali penyimpangan yang dilakukan mudharib ditanggung oleh shahibul maal.
6. Nisbah bagi hasil berdasarkan *profit sharing* atau *revenue sharing* sesuai kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib.

7. Pembiayaan tidak menggunakan jaminan karena berlandaskan kepercayaan. Tetapi agar dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan mudharib maka shahibul maal dapat meminta jaminan. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan penyimpangan.

8. Apabila terjadi perselisihan antara shahibul maal dan mudharib, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah serela tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dasar hukum pembiayaan Mudharabah ada di dalam Alquran surah Al-baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemah Arti: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dan yang menjadi landasan hukum syariah dari *mudharabah* berdasarkan hadits Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

Diriwalkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan kepada mitra usaha nasabahnya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyetujuinya.

b. Prinsip Murabahah

Murabahah sendiri mengandung arti sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sementara itu, berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, akad Murabahah adalah, "Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba".

Dalam praktik transaksi keuangan syariah di Tanah Air, pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang menarik, hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga barang pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh.

Transaksi jual beli murabahah itu sendiri bisa dilakukan, apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang bertransaksi, kemudian harus ada obyek murabahah-nya, serta dilakukan ijab dan kabul perjanjian jual beli murabahah tersebut.

5. Fungsi BMT

Baitul Mal Wattanwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk lembaga/ perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut.

6. Peran BMT

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya denganpembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntutan harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Dalam al-Qur'an, QS Az-Zukhruf 43:32,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu: *Terjemah Arti: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Dari ayat di atas diharapkan bahwa kehadiran BMT ini mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh penguasa kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Sehingga bukan hanya orang-orang mampu yang bisa meningkatkan finansial dan kesejahteraan mereka, melainkan sebaliknya.

Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat Usaha Mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp. 5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. BMT selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah.

Sebagai derivasi dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Perpres Nomor 007 Tahun 2005 dan sejalan dengan masalah kesulitan permodalan yang dihadapi UMK, maka telah dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses UMK dalam mendapatkan pinjaman modal.

D. Pengertian Usaha

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Tentu usaha yang dilakukan secara terus menerus akan membuahkan hasil yang maksimal. Artinya kalau berbicara usaha, kegiatan untuk mencapai keuntungan baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Harmaizar, Usaha (perusahaan) adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus agar mendapatkan

keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, didirikan dan berkedudukan di suatu tempat.

E. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Menurut CPIS (*center for policy and implementation studies*) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang.

Usaha mikro banyak menekankan segi kemampuan untuk berdiri sendiri. Pengertian berdiri sendiri hendaknya ditafsirkan secara kritis dan dinamis, bukan berarti harus bekerja seorang diri tanpa berhubungan atau bekerja sama dengan siapapun. Justru kondisi sosial dan ekonomi dewasa ini menuntut adanya kerjasamadan interaksi yang erat antara pemimpin dan dipimpin, antara seorang dengan masyarakat antara pedagang dan sebagainya.

Kenyataan bahwa dinamika usaha mikro sangatlah dipengaruhi oleh iklim usaha disekitarnya. Seringkali kebijakan makro ekonomi tidak memperhitungkan hal ini sehingga dampak yang ditimbulkan dapat memarginalisasikan atau bahkan mengancam kelangsungan hidup usaha mikro. Terlebih adanya upaya-upaya menangani ditingkat lokal dalam konteks penertiban untuk keindahan kota semakin membatasi ruang gerak mereka hanya didaerah pinggiran.

Pengembangan usaha mikro dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa isu. Pertama, dalam konteks kebijakan, peran penting pemerintah hendaklah menjamin terintegrasinya kepentingan usaha mikro dalam kebijakan makro ekonomi dan tidak diskriminatif. Pengembangan usaha mikro tidak hanya berlandaskan asas pemerataan tetapi lebih terkait dengan kelangsungan pertumbuhan dan kesempatan kerja.

Kedua, ditingkat kelembagaan, mekanisme kerja sama antara lembaga pemerintah swasta maupun swadaya harus dikembangkan berdasarkan pembagian kerja fungsional. Peningkatan kemampuan internal merupakan prioritas pengembangan baik dalam perencanaan maupun pengelolaan program secara administratif dan financial. Selain itu upaya peningkatan akses usaha mikro terhadap sumber daya dan pelayanan merupakan sasaran seharusnya dicapai oleh lembaga-lembaga pendukung.

Ketiga, prioritas pengembangan usaha mikro haruslah dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Ini berarti pengembangan infrastruktur haruslah di orientasikan pada pola distribusi sumber daya yang merata terhadap pelaku ekonomi yang ada. Konsep pengembangan hendaklah dibangun berdasarkan kepentingan usaha yang spesifik. Akses kepada pasar serta kelenturan merupakan dua faktor yang paling penting bagi kelangsungan hidup usaha mikro. Oleh karena pertumbuhan harus terjadi ditingkat lokal maka pola pelimpahan wewenang kepada lembaga ditingkat lokal hendaklah disertai dengan pelimpahan tanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting di bedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha di bedakan menjadi mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dalam kehidupan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar. Secara kuantitatif usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memilih legalitas usaha sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.¹¹ Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

- a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Definisi legal formal masing-masing masih peraturan atau perundang undangan yang berbeda. Sebagai contoh, defenisi sektor usaha mikro menurut SK Mentri keuangan No. Perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,- pertahun serta dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-. Sedangkan usaha kecil, berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1995, memiliki pengertian, "segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun kriteria UsahaKecil Menurut Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.00.000.000, (satu milyar rupiah).
- c. Milik warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (Pasal 5 ayat 1).

Departemen keuangan memberi kriteria khusus mengenai usaha kecil yang termuat dalam keputusan menteri keuangan RI Nomor 316/KMK. 616/1994 Tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut membahas apa yang dimaksud dengan Usaha Kecil dan kemudian didefinisikan sebagai: “perorangan ataubadan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omzet pertahun setinggitingginya 600 juta”.

Definisi yang berbeda diberikan oleh departemen perindustrian dan perdagangan yang membagi usaha kecil menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Industri kecil adalah usaha industry yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp.70juta, investasi per tenaga kerja maksimum Rp 625 ribu, jumlah

pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta;

- b. Perdagangan kecil, yaitu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jakomersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80 juta dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industry yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.

F. Pengertian Nasabah.

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

Menurut Djaslim Saladin (Saladin, 1994) dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank".

Menurut Komaruddin (Komaruddin, 1994) dalam "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank".

Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa "Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening

simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank“.

G. Tinjauan Empiris

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu atau disebut juga dengan tinjauan empiris sebagai pelengkap dari proposal tersebut. Berikut adalah uraian tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tinjauan Empiris

No	Nama	Judul	Hasil
1	Fitri Ananda	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang.(2015)	1. Bahwa ada perbedaan dalam hal modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At-Taqwa Halmahera Kota Semarang khususnya yang menjadi anggotanya. Dari variabel modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan dalam UMK sesudah memperoleh pembiayaan dari

		<p>BMT At Taqwa Halmahera terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMK binaan BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.</p> <p>2. Faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi perkembangan UMK di Kota Semarang khususnya yang menjadi anggota BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang meliputi:</p> <p>a. Faktor modal usaha UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang</p> <p>b. Faktor omzet penjualan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang</p>
--	--	---

			c. Faktor keuntungan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang.
2	Andi Abdullah Sa'ad	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani. (2017)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>a. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 terbukti dengan nilai signifikan pada uji parsial yang dilakukan lebih kecil dari derajat kepercayaan</p> <p>b. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 terbukti dengan nilai signifikan pada uji parsial</p>

				<p>yang dilakukan lebih besar dari derajat kepercayaan</p> <p>c. Pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 terbukti dengan nilai signifikan pada uji simultan yang dilakukan lebih kecil dari derajat kepercayaan (2018)</p>
3	<p>Isma Hayati Ginting Ilyda Sudardjat</p>	<p>Ilmi dan</p>	<p>Analisis Strategi Pengembangan BMT di Kota Medan (2015)</p>	<p>Penelitian tentang strategi pengembangan KSPS BMT Amanah Ray di kota Medan dapat ditarik kesimpulan yaitu:</p> <p>*Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan KSPS BMT Amanah Ray adalah promosi,</p>

			<p>modal, sistem informasi teknologi yang terintegrasi, sistem bagi hasil yang cukup bersaing, kegiatan pelatihan dan pengembangan, pengembangan produk syariah, pengalaman kerja, sistem pembukuan, lokasi, sistem syariah, biaya administrasi. Dan faktor eksternal yaitu biaya sewa, pelatihan, pemberian kredit lunak, pinjaman, kemitraan, persaingan, kondisi perekonomian yang tidak stabil, hukum, kebijakan pembangunan, keberadaan sektor formal.</p> <p>*Strategi yang diperlukan dalam pengembangan KSPS BMT Amanah Ray adalah</p> <p>a . M e n g e m b a n g k a n pembukuan sesuai dengan</p>
--	--	--	---

			<p>sistem syariah dan lebih transparan dengan sistem bagi hasil. b.Memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk syariah.</p> <p>c. Dukungan pemerintah dapat digunakan <u>untuk</u> membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;</p> <p>d. Menjalin kemitraan dengan bank lainnya yang melakukan prinsip syariah, untuk melakukan pelatihan dan pengembangan SDM di BMT Amanah Ray di kota Medan. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang sistem</p>
--	--	--	---

			<p>syariah di BMT dan juga sistem pembukuan syariah yang dimiliki oleh BMT Amanah Ray untuk membuka wawasan masyarakat tentang BMT Amanah Ray sekaligus mempromosikannya;</p> <p>f. Meningkatkan peran BMT melalui kebijakan pemberian kredit lunak dengan syarat ringan;</p> <p>g. Promosi tentang BMT yang memberlakukan pembukuan syariah;</p> <p>h. Membenahi sarana dan prasana dalam bidang teknologi agar mampu bersaing dengan lembaga lainya.</p>
4	Henita Sahany	Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	<p>a. Dari semua hasil uji yang dilakukan, bahwa setiap variabel memiliki pengaruh antara variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan</p>

		<p>(UMKM) di BMT El-Syifa Ciganjur. (2015)</p>	<p><i>Mudharabah</i> terhadap Perkembangan UMKM. Meskipun pengaruh dari kedua pembiayaan tidak mempengaruhi secara signifikan.</p> <p>b. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM</p> <p>c. Dan faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memilih antara pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> adalah lebih kepada kesesuaian kebutuhan saja. Nasabah akan memilih pembiayaan <i>murabahah</i> jika ia membutuhkan pengadaan barang untuk mendukung</p>
--	--	--	--

			<p>usahnya, sedangkan nasabah akan memilih pembiayaan <i>mudharabah</i> jika ia membutuhkan tambahan modal berupa uang.</p>
5	Maulidah Kurniawati	<p>Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (2015)</p>	<p>Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis yaitu pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang berpengaruh positif terhadap kinerja usaha nasabah. Hubungan antara variabel pembiayaan <i>murabahah</i> dengan variabel kinerja usaha nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang bersifat positif dengan nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,690 dan pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha</p>

		<p>nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yaitu sebesar 47,6%, akan tetapi besarnya pengaruh yang ditunjukkan dapat dikatakan masih rendah. (2017)</p>
--	--	--

H. Kerangka Konsep

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah) dan satu variabel terikat (Pengaruhnya Terhadap Usaha Mikro Nasabah) kemudian pengaruh pembiayaan murabahah dan Mudharabah tersebut akan menghasilkan sebuah pengembangan usaha mikro. Keterangan:

- a. Pengaruh pembiayaan BMT (X1) terhadap Pengembangan Usaha Mikro Nasabah



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

I. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa pembiayaan di BMT Multi Jasa Sejahtera berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan usaha mikro nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera di kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran setiap fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah variabel dan indikator. Tujuan penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang ada.

Menurut (Kasiram, 2008) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian terutama mengenai apa yang sudah diteliti.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan pada BMT Multi Jasa Sejahtera Jalan Pengayoman Ruko Akik Hijau blok E19. Tentang pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah yang diberikan oleh BMT Multi Jasa Sejahtera kepada nasabahnya yang berada di daerah Makassar dan sekitarnya. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Juli sampai Agustus 2019.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi operasional masing-masing variable dalam penelitian ini,yaitu:

1. Pembiayaan BMT (X1)

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun pembiayaan di BMT dilakukang dengan cara syariah yaitu kesepakatan antara dua pihak. Pembiayaan yang ada di BMT Multi Jasa Sejahtera terbagi dua, yaitu Murabahah dan Mudharabah.

Murabahah sendiri mengandung arti sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sementara itu, berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, akad Murabahah adalah,"Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad Murabahah yang diambil oleh nasabah tidak semua dipergunakan untuk modal usaha sebagian juga biasa digunakan untuk membeli barang pribadi. Sistem akad Murabahah ini biasa diambil oleh nasabah untuk menambah atau menunjang barang usaha mikro (pembelian mesin fotokopi,alat bengkel dll) tidak seperti Mudharabah yang di modali penuh untuk usaha mikro nasabah.

Mudharabah mirip dengan konsep kemitraan di mana modal keuangandisediakan olehsatu atau lebih (*shahibul maal*) dan pekerjaan dilakukan oleh *mudharib*. Dana yang digunakan dalam beberapa aktivitas

dan kegiatan untuk jangka waktu yang tetap. Pemodal dan manajer proyek berbagi keuntungan dalam yang telah disetujui berdasarkan akad. Akad Mudharabah yang dilaksanakan di BMT Multi Jasa Sejahtera rata-rata dipilih oleh nasabah yang ingin memiliki modal untuk usaha mikro (usaha kue, usaha kafe dll) pembagian keuntungan pun sesuai kesepakatan (akad) biasanya yang menjalankan usaha lebih besar bagian keuntungannya daripada pihak pemilik modal sehingga kedua belah pihak bisa sama-sama diuntungkan. Adanya akad Mudharabah ini diharapkan bisa berpengaruh meningkatkan usaha mikro nasabah.

2. Usaha Mikro (Y)

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha mikro nasabah

Skala Pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan skala likert. Menurut (Ridwan, 2010:38) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian maka penulis mengambil jumlah data nasabah yang mengambil pembiayaan di BMT Multi Jasa Sejahtera dengan cara menganalisis pengaruh produk pembiayaan Mudharabah dengan sistem bagi hasil yang digunakan untuk

modal usaha mikro nasabah. Pembiayaan Murabahah dianalisis dari pengaruh dan jumlah data nasabah yang mengambil produk pembiayaan Murabahah dengan sistem pembelian barang yang digunakan untuk usaha mikro nasabah. Dari kedua variabel ini akan disimpulkan yang mana lebih efektif untuk mengembangkan usaha mikro nasabah. Penulis memberikan lima alternative jawaban kepada responden dengan menggunakan skala.

Tabel 3.1 Instrument Skala Likert

No	Pertanyaan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (CS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu riset (Sumarsono, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah yang memperoleh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Multi Jasa Sejahtera di Jalan Pengayoman Ruko Batu Akik Hijau Makassar sebanyak 60 Nasabah maka jumlah tersebut akan dijadikan sampel secara keseluruhan.

2. Sampel

(Arikunto, 2013:174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini jumlah yang diteliti adalah 60 nasabah yang memperoleh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Yang mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam skripsi ini dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Kuesioner (Angket)

Menurut Arikunto dalam (Ernawati, 2015:61) kuesioner atau angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Dalam penelitian ini, kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang isinya disusun berdasarkan pada variabel penelitian beserta indikator-indikator yang disebarkan kepada responden untuk diisi, sehingga diharapkan data-data yang dikumpulkan nantinya relevan dengan pokok permasalahan dan hasilnya akan diolah

dalam table frekuensi agar maksud pertanyaan dapat diketahui dengan jelas dan mendapat jawaban yang tegas maka kuesioner disusun dengan kombinasi pilihan ganda yang berisi beberapa pertanyaan kepada responden, dengan demikian, diharapkan jawaban yang dikemukakan responden akan objektif.

2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, sehingga mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di gunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan peranan BMT dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di kota Makassar.

4. Internet searching

Selain melalui studi pustaka, peneliti juga menggunakan internet sebagaibahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang diperlukan peneliti dari *literature*, referensi, majalah, makalah, dan yang lainnya. Adapun uji instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Dalam metode ini statistika alat analisis yang biasa dipakai adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel yang lain yang di sebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengistemasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang diketahui:

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan antara data yang dikumpulkan dan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan (mengukur) fakta itu juga valid.

2. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif. Relabilitas tidak sama dengan validitas, artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu pengukuran apa yang seharusnya diukur.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-Plot of regression standardized. Sebagai dasar pengambilan

keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut dilakukan uji heteroskedastisitas dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan, yaitu:

4. Regresi Linier Sederhana

Metode regresi sederhana adalah suatu metode analisis yang dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bila skor variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel bebasnya. Analisis regresi sederhana terdiri dari satu variabel bebas (*predictor*) dan satu variabel terikat (*respon*), dengan persamaan :

$$Y_1 = \alpha_1 + b_1 X_1$$

Keterangan :

Y = perkembangan UMKM

α = nilai konstanta

b = koefisien regresi

X = pembiayaan BMT

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, hal ini berkaitan dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel untuk variabel Y semua populasi dijadikan sampel total 60 responden.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Akan tetapi ada kalanya dalam penggunaan koefisien regresi terjadi bisa terhadap satu variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan R^2 , tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai t yang signifikan).

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis di gunakan untuk mengetahui jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat atau sumbangan variabel.

1. Uji T

Pengujian koefisien regresi parsial (Uji-t) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain konstan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas.

H_0 = Jika variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_1 = Jika variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Dasar pengambilan keputusan::

- 1). Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α) maka H_0 diterima.
- 2). Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh produk pembiayaan murabahah dan mudrabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. 2014. *Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective*.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: PT.Rajagrafindo
- Cahyaning, S. 2017. Babak baru BMT di Indonesia (<https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia>) di akses 20 Maret 2019
- Djumaha, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Fajrin, J. 2013. Pengertian Usaha Menurut Para Ahli (<http://dilihatnya.com/1741/pengertian-usaha-menurut-para-ahli>) diakses 3 April 2019
- Fatwa Dsn Mui. *Pembiayaan Mudharabah*. 2000
- Guruddin, R. S. 2012. *Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil*. (<http://repositori.uinalauddin.ac.id/7778/1/Sitti%20Rahma%20Guruddin.pdf>). diakses 7 April 2019.
- Hariato.2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia* oleh. PT Citra Adi Jaya Bakti
- Hayati, I.I, dan Sudrajat, I. G. 2009. Analisis Strategi Pengembangan BMT di Kota Medan. (<https://jurnal.usu.ac.id/edk/article/view/11722>) diakses 4 April 2019.
- Hugiono dan Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Husaini , U. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Ismanto Kuat, 2015. *Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wat Tamwil di Pekalongan*. STAIN Pekalongan
- Javanlabs. 2015. Surat An-Nisa Ayat 29. (<https://tafsirq.com>) diakses 19 April 2019
- Javanlabs.2015. Surat Az-Zukruf Ayat 43. (<https://tafsirq.com>) diakses 19 April 2019
- Kartika R.2011 *Pengertian BMT* (<http://pengertianBMT.com>) diakses 1 april 2019
- Kartiko, A. 2016. *Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo*. Universitas Ponorogo.

- Kotler & Armstrong 2001 *Pengertian produk*. (<http://artikelhukum88.blogspot.com>
>pengertian-produk-menurut-para-ahli.html) diakses 1 april 2019
- Kasmir. 2004.*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta .PT. Raja Grafindo Persada.
- Masyithoh, D. N. 2015. *Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil* . (<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/768>) diakses 5 April
- Nasir, M. 2006. *Metode Penelitian*, h. 193.
- Nasution, S. 2003. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pradinata, R.2010.*Pengertian Mudharabah*(<https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>)
- Rahmat, A. 2011.*Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Vii Kota Pariaman*. Fakultas Hukum : Universitas andalanpadang
- Rahmiati. 2011. *Skripsi Studi Tentang Potensi BMT Al-Amin di Kec. Bukit Raya Pekanbaru*.Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Sugiarti, S. 2012. *Apakah Akad Murabahah itu* (<http://koperasisyariah212.co.id/apakah-akad-murabahah-itu/>) diakses 3 April 2019
- Suharsimi, A. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta Cet Ke X (edisi revisi III), h. 231.
- Suyotoi dan Endratno, H. 2011.*Peran BMT dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga di Purwekerto*. Fakultas Ekonomi : Universitas Muhamadiyah Purwekerto
- Tri S.R. 1998.*Mengenal Dunia Perbankan* .Jakarta:Bumi Aksara.
- Yanto. 2012.*Pengertian Usaha*(www.demotivasibisnis.blogspot.com pengertian usaha) diakses 3 April 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Multi Jasa Sejahtera

1. Sejarah Singkat BMT Multi Jasa Sejahtera

Baitul Maal wat Tamwil Multi Jasa Sejahtera (BMT-MJS) adalah sebuah lembaga keuangan kecil dan mikro yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersil, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi jual beli dan pola kemitraan / kerjasama (mudharabah/ murabahah) , sedangkan peminjaman uang hanya mungkin untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Berdirinya BMT Multi Jasa Sejahtera yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah dan berbadan hukum koperasi, berfungsi menghimpun dana dari anggota, menyalurkan pembiayaan, mengawasi dan membina anggota serta memberikan jasa pelayanan sistem pembayaran.

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, BMT memilih badan hukum koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dilihat dari letak yang strategis dan kondisi masyarakat pada saat itu, pendirian BMT diproyeksikan menjadi alternatif untuk memberdayakan usaha kecil dan mendorong ekonomi umat untuk lebih baik.

Dengan sarana dan prasana yang sederhana mulailah BMT beroperasi pada tanggal 26 Februari 2016 dengan nama BMT Multi Jasa Sejahtera yang terletak di Jalan Pengayoman Kompleks Ruko Akik Hijau E19 Makassar dengan menerima simpanan dari anggota. Setelah dilakukan penelitian bahwa para anggota dan pengurus telah mengikuti pelatihan dan memiliki legalitas atas kepemilikan BMT maka dinyatakan bahwa para anggota dan pengurus telah siap mengelola BMT dengan baik.

Sementara Badan Hukum berdasarkan SK MENKOP dan PPK No. 02/BH XXIV/II/2016, dengan mendapatkan sertifikat operasi dan dibina langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak berdirinya BMT Multi Jasa Sejahtera telah memiliki beberapa nasabah yang beberapa juga sudah sering mengambil pembiayaan di BMT hingga sampai saat ini

2. Visi dan Misi BMT Multi Jasa Sejahtera

Adapun visi dan Misi dari BMT Multi jasa Sejahtera sebagai berikut :

VISI :

Maslahat, Barokah dan Mententramkan

MISI :

- a. Mengembangkan ekonomi berbasis syariah
- b. menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat kecil menengah kebawah
- c. Membantu memudahkan anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup

- d. Menjalankan fungsi social khususnya kepada anggota dan masyarakat
- e. Menjadi wahana bagi anggota untuk berinvestasi secara aman dan nyaman serta sesuai syariah
- f. Mengutamakan kesejahteraan bersama
- g. Kreatif, inovatif dan professional
- h. Membudayakan bermuamalah secara syariah (berakhlak, jujur, amanah dan adil)

3. Produk yang Ditawarkan BMT Multi Jasa Sejahtera

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-Murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada prosesnya, pihak BMT Multi Jasa Sejahtera menyediakan barang-barang modal kerja dalam waktu pendek, dan keuntungan yang diperoleh BMT tersebut yaitu penjualan barang.

b. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (itu bukan akibat kelalaian si pengelola *Mudharabah* adalah akad kerjasama *Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian antara dua

pihak, dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dalam proses pengelolaannya, pihak BMT Multi Jasa Sejahtera menyerahkan modal yang diperlukan peminjam untuk membiayai suatu usaha dimana keuntungan usaha tersebut dibagi secara berimbang sesuai proporsi jumlah dana atau kesepakatan bersama.

Tabel 4.1
Proses dan Syarat Pengajuan Pembiayaan di BMT


NO	Tahap 1	Tahap 2
1	Untuk penambahan modal usaha, minimal usaha berjalan 2 Tahun atau memiliki pengalaman di bidang usahanya minimal 2 tahun	Membaca akad pembiayaan
2	Mengisi formulir permohonan pembiayaan	Membayar administrasi
3	Mengisi data analisa usaha	Menyerahkan surat jaminan
4	Menyerahkan photo copy KTP	Menandatangani realisasi pembiayaan

5	Menyerahkan photo copy Kartu Keluarga	Menerima dana pembiayaan
6	Menyerahkan photo copy surat jaminan	
7	Survei lokasi	
9	Menunggu informasi	

Sumber : BMT Multi Jasa Sejahtera



4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Multi Jasa Sejahtera

B. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar. Hal ini sesuai dengan metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu simple random sampling. Yang mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Berdasarkan dari jumlah

responden yang ditentukan sebesar 60 kuisisioner disebar kepada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar, yang terdiri dari 60 responden nasabah pembiayaan BMT. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran umum responden sebagai objek penelitian tersebut satu persatu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

PEMBIAYAAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
Murabahah	Laki-laki	29	97
	Perempuan	1	3
	Jumlah	30	100
Mudharabah	Laki-laki	25	85
	Perempuan	5	15
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera

Dari uraian Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa, dari kedua pembiayaan yaitu *murabahah* dan *mudharabah* jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Pada pembiayaan *murabahah* responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 97 persen, dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 persen. Sedangkan pada

pembiayaan *mudharabah* responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 85 persen, dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 persen. Hal ini berarti menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT Multi jasa Sejahtera dibandingkan dengan perempuan.

2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Seperti yang terlihat pada tabel 4.3 para responden yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT Multi Jasa Sejahtera terdiri dari 5 golongan tingkat pendidikan, hal ini dapat dilihat pada tabel skala 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

PEMBIAYAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
Murabahah	SD/MI	1	3
	SMP	2	7
	SMA/MA	20	66
	Perguruan Tinggi	7	24
	Tidak Sekolah	0	0
	JUMLAH	30	100
Mudharabah	SD/MI	0	0

	SMP	1	3
	SMA/MA	21	70
	Perguruan Tinggi	8	27
	Tidak Sekolah	0	0
	JUMLAH	30	100

Sumber : Data Nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera

Dari uraian Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sampel yang diambil dari 5 golongan tingkat pendidikan. Jumlah sampel tersebut diambil secara acak untuk mewakili seluruh sampel penelitian. Untuk responden nasabah pembiayaan murabahah pendidikan terakhir SD/MI sebanyak 3%, SMP/MTS sebanyak 7%, SMA/MA sebanyak 66%, Perguruan Tinggi sebanyak 24% dan untuk yang tidak bersekolah sebanyak 0%. Sedangkan untuk responden nasabah pembiayaan mudharabah pendidikan terakhir SD/MI sebanyak 0%, SMP/MTS sebanyak 3%, SMA/MA sebanyak 70%, Perguruan Tinggi sebanyak 27% dan untuk yang tidak bersekolah sebanyak 0%.

1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran rentang usia para responden nasabah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*, terlihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

PEMBIAYAAN	USIA	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
Murabahah	20-24	2	7
	25-29	5	15
	30-34	5	15
	35-39	3	9
	>40	15	54
	Jumlah		30
Mudharabah	20-24	1	3
	25-29	4	12
	30-34	2	7
	35-39	7	21
	>40	16	57
	Jumlah		30

Sumber : Data Nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera

Dari uraian Tabel 4.4 diatas menunjukkan jumlah sampel yang diambil berdasarkan kriteria usia responden nasabah pembiayaan murabahah dan

mudharabah. Dari tabel 4.3 dapat dikatakan, bahwa responden nasabah pembiayaan *murabahah* yang berusia 20-24 tahun sebanyak 7%, 25-29 tahun 15%, 30-34 sebanyak 15%, 35-39 tahun sebanyak 9%, dan yang lebih dari 40 tahun sebanyak 54%. Sedangkan responden nasabah pembiayaan *mudharabah* yang berusia 20-24 tahun sebanyak 3%, 25-29 sebanyak 12%, 30-34 sebanyak 7%, 35-39 tahun sebanyak 21% dan yang lebih dari 40 tahun sebanyak 57%.

2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang jenis usaha yang digeluti para responden nasabah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Akan dijelaskan pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha

PEMBIAYAAN	JENIS USAHA	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
Murabahah	Perdagangan	16	52
	Jasa	14	48
	Jumlah	30	100
Mudharabah	Perdagangan	23	82
	Jasa	7	18
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera

Dari uraian tabel 4.5 diatas menunjukkan jumlah sampel yang diambil dari 2 jenis usaha yang berbeda yang ditekuni oleh para nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera. Dapat dikatakan bahwa untuk responden nasabah pembiayaan *murabahah* dengan jenis usaha perdagangan sebanyak 52% dan jasa sebanyak 48%. Sedangkan untuk responden nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan jenis usaha perdagangan sebanyak 82%, dan jasa sebanyak 18%.

3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang lama usaha yang ditekuni para responden nasabah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Akan dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha

PEMBIAYAAN	LAMA USAHA	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
Murabahah	< 1 tahun	0	0
	1-3 tahun	18	63
	3,1-6 tahun	11	34
	>6,1 tahun	1	3
	Jumlah	30	100

Mudharabah	< 1 tahun	4	15
	1-3 tahun	17	56
	3,1-6 tahun	9	29
	>6,1 tahun	0	0
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera

Dari uraian tabel 4.6 diatas menunjukkan jumlah sampel yang diambil dari 4 tingkatan lama usaha yang digeluti oleh para nasabah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* BMT Multi Jasa Sejahtera. Dapat dikatakan bahwa untuk responden nasabah pembiayaan *murabahah* dengan lama usaha < 1 tahun sebanyak 0%, 1 – 3 tahun sebanyak 63%, dan 3,1 – 6 tahun sebanyak 34%, > 6,1 tahun sebanyak 3%. Sedangkan untuk responden nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan lama usaha < 1 tahun sebanyak 15%, 1 – 3 tahun sebanyak 56%, 3,1 – 6 tahun sebanyak 29%, > 6,1 tahun sebanyak 0%.

1. Gambaran Umum Berdasarkan Modal Awal Sebelum Memperoleh Pembiayaan

Gambaran umum berdasarkan modal awal sebelum memperoleh pembiayaan Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang modal awal usaha yang ditekuni para responden nasabah pembiayaan

murabahah dan mudharabah sebelum mengajukan pembiayaan. Akan dijelaskan pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7

Gambaran Umum Berdasarkan Modal Awal

PEMBIAYAAN	MODAL AWAL	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
Murabahah	< 1 juta	0	0
	1-5 juta	2	7
	5,1-10 juta	12	28
	> 10,1 juta	16	65
	Jumlah	30	100
Mudharabah	< 1 juta	0	0
	1-5 juta	12	39
	5,1-10 juta	5	18
	> 10,1 juta	13	43
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera

Dari uraian Tabel 4.7 diatas menunjukkan jumlah sampel yang diambil dari 4 tingkatan modal awal usaha yang digeluti oleh para nasabah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* BMT Multi Jasa Sejahtera. Dapat dikatakan bahwa untuk responden nasabah pembiayaan *murabahah* dengan modal awal usaha < 1 juta sebanyak 0%, 1 – 5 juta sebanyak 7%, dan 5,1 –

10 juta sebanyak 28%, > 10,1 juta sebanyak 65%. Sedangkan untuk responden nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan modal awal usaha < 1 juta tahun sebanyak 0%, 1 – 5 juta sebanyak 39%, 5,1 – 10 juta sebanyak 18%, > 10,1 juta sebanyak 43%.

2. Gambaran Umum Berdasarkan Jumlah Pembiayaan Yang Diterima

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang jumlah pembiayaan yang diterima para responden nasabah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* setelah mengajukan pembiayaan. Akan dijelaskan pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8
Gambaran Umum Berdasarkan Jumlah Pembiayaan Yang Diterima

PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
Murabahah	1 - 5 juta	10	33
	5,1 – 10 juta	13	42
	10,1 – 15 juta	4	16
	> 15 juta	3	9
	Jumlah	30	100
Mudharabah	1 - 5 juta	20	65
	5,1 – 10 juta	4	17

	10,1 – 15 juta	3	9
	> 15 juta	3	9
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera

Dari uraian Tabel 4.8 diatas menunjukkan jumlah sampel yang diambil dari 4 tingkatan jumlah pembiayaan yang diterima oleh para nasabah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* BMT Multi Jasa Sejahtera. Dapat dikatakan bahwa untuk responden nasabah pembiayaan *murabahah* dengan jumlah pembiayaan yang diterima 1 – 5 juta sebanyak 33%, dan 5,1 – 10 juta sebanyak 42%, 10,1 – 15 juta sebanyak 16%, > 15,1 juta sebanyak 9%. Sedangkan untuk responden nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan modal awal usaha, 1 – 5 juta sebanyak 65%, 5,1 – 10 juta sebanyak 17%, 10,1 – 15 juta sebanyak 9%, > 15,1 juta sebanyak 9%.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan sampel 60 responden nasabah pembiayaan BMT, dengan 10 pertanyaan tentang pembiayaan BMT, dan 10 pertanyaan tentang perkembangan UMKM.

Untuk R tabel 60 responden pada tingkat signifikansi 5% yaitu 0,210 untuk mengetahui validitas dari pertanyaan pembiayaan BMT yang akan diisi oleh masing-masing 60 responden. Sedangkan untuk 60 responden r-tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu 0,210 untuk mengetahui validitas dari

pertanyaan yang sama tentang perkembangan UMKM yang ditujukan nasabah pembiayaan BMT berjumlah sebanyak 60 responden.

Tabel 4.9

Validitas Kuesioner Pertanyaan Pembiayaan BMT

Pertanyaan	R Tabel	R Hitung	Status
Pertanyaan Pembiayaan P1	0,210	0,647	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P2	0,210	0,615	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P3	0,210	0,622	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P4	0,210	0,785	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P5	0,210	0,828	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P6	0,210	0,774	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P7	0,210	0,700	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P8	0,210	0,674	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P9	0,210	0,744	Valid
Pertanyaan Pembiayaan P10	0,210	0,762	Valid

Sumber : Hasil olah Data SPSS

Tabel 4.10

Validitas Kuesioner Pertanyaan Perkembangan UMKM

Pertanyaan	R Tabel	R Hitung	Status
Pertanyaan UMKM P1	0,210	0,846	Valid
Pertanyaan UMKM P2	0,210	0,840	Valid

Pertanyaan UMKM P3	0,210	0,887	Valid
Pertanyaan UMKM P4	0,210	0,917	Valid
Pertanyaan UMKM P5	0,210	0,917	Valid
Pertanyaan UMKM P6	0,210	0,745	Valid
Pertanyaan UMKM P7	0,210	0,862	Valid
Pertanyaan UMKM P8	0,210	0,887	Valid
Pertanyaan UMKM P9	0,210	0,568	Valid
Pertanyaan UMKM P10	0,210	0,546	Valid

Sumber : Hasil olah Data SPSS

Valid tidaknya suatu pertanyaan dalam kuesioner dapat dilihat dari jumlah r -hitung > r -tabel. Maka apabila r -hitung < r -tabel maka dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Karena nilai lebih dari 0,6 instrumen kuesioner dinyatakan reliabel. Untuk mengetahui kuesioner pada penelitian ini reliabel atau tidak dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach Alpha	Status
Pembiayaan BMT	0,913	Reliabel
Perkembangan UMKM	0,957	Reliabel

Sumber : Hasil olah Data SPSS

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P Plot of regression standardized. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut telah normal.



Gambar 4.2

Uji Normalitas Pembiayaan BMT

Sumber : Hasil olah Data SPSS


Hasil Uji Normalitas Pembiayaan BMT dilihat dari normal P- P plot diatas, pengujian menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Dan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dari uji heteroskedastisitas adalah:

1. Jika pada grafik scatterplot terdapat titik-titik yang membentuk suatu pola seperti gelombang atau menyebar kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.3

Hasil Uji Heterokditas Pembiayaan BMT

Sumber : Hasil olah Data SPSS

Dapat dilihat dari grafik scatterplot diatas bahwa titik-titik yang ada pada grafik Pembiayaan BMT menyebar dan tidak membentuk suatu pola seperti gelombang dan juga menyebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas

5. Regresi Linier Sederhana

Metode regresi linier sederhana adalah suatu metode analisis yang dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.. Hasil analisis regresi sederhana dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.12
 Hasil Analisis Regresi Sederhana
 Variabel Independen Pembiayaan BMT

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.251	3.767		2.190	.033
	PEMBIAYAA N	.842	.087	.788	9.731	.000

a. Dependent Variable: UMKM
 Sumber : Hasil olah Data SPSS

Berdasarkan hasil tabel 4.13 diatas persamaan regresi sederhana dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = 8.251 + 0,842$$

Berdasarkan persamaan regresi sederhana dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta bernilai positif sebesar 8,251, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan BMT dianggap konstan (0), maka nilai perkembangan UMKM sebesar 8,251.
- b. Koefisien regresi variabel pembiayaan BMT (b2) bernilai positif sebesar 0,842. Hal ini berarti bahwa jika pembiayaan BMT ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan nilai perkembangan UMKM sebesar 0,842.

6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi variabel independen pembiayaan BMT dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Hasil R square ()
Variabel Independen Pembiayaan BMT

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.620	.614	2.72183

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN

b. Dependent Variable: UMKM

Sumber : Hasil olah Data SPSS

Berdasarkan hasil tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai *R Square* (R^2) untuk variabel independen pembiayaan *murabahah* diperoleh angka koefisien determinasi $R^2 = 0,620$ atau 62%. Hal ini berarti kemampuan variabel independen pembiayaan BMT dalam menjelaskan variabel dependen perkembangan UMKM pada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera sebesar 62%, sisanya ($100\% - 62\% = 48\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini

7. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menguji secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji T Pembiayaan BMT

Variabel	T hitung	Sig.	Kesimpulan
Pembiayaan BMT	9,731	0,00	Pembiayaan BMT berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar

Berdasarkan tabel 4.15 di atas diketahui bahwa variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh nilai thitung = 9,731 dan probabilitas sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan Ttabel (2.00023) maka $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, artinya pembiayaan BMT berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar. Sejahtera.

C. Pembahasan

Dari uji-uji yang telah dilakukan pada BAB IV dapat diketahui hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan di BMT berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t sebesar $9,731 > t\text{-tabel } 2,068$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0,000 < 0,05$ yang berarti pengaruh variabel pembiayaan BMT terhadap perkembangan UMKM berpengaruh positif dan signifikan pada nasabah Multi Jasa Sejahtera Makassar. Adanya pembiayaan di BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar dapat meningkatkan perkembangan UMKM pada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar. Hal ini ditunjukkan dari hasil kuesioner yang disebar yang isi pernyataannya antara lain yaitu : Omset/nilai penjualan untuk usaha saya meningkat, Adanya kenaikan konsumen/pembeli setelah memperoleh pembiayaan dari BMT. Laba/keuntungan usaha saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT. Pendapatan usaha saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT. Saya dapat melakukan perluasan usaha / membuka cabang setelah memperoleh pembiayaan BMT dll. Rata-rata jawabannya sekitar 30% setuju (S) , 30% sangat setuju (SS) dan 2% tidak setuju (TS) yang mana total tersebut sesuai dengan hasil Koefisien Determinasi () yang hasilnya menunjukkan 62% berpengaruh positif dan signifikan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain . Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Fitri Ananda (2015), Andi

Abdullah Sa'ad (2017), Isma Ilmi Hayati dan Ginting Ilyda Sudrajat, Maulidah Kurniawati (2015) dan Henita Sahany (2015) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UKM.

2. Pembiayaan murabahah dan mudharabah yang ditawarkan oleh Multi Jasa Sejahtera Makassar, persyaratan yang diajukan tidaklah rumit dan lebih sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Selain itu para nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah dan mudharabah mendapatkan pembiayaan yang cukup untuk membeli semua keperluan usaha mereka. Untuk margin, jumlah angsuran yang harus dibayarkan, beserta jangka waktu pelunasan pembiayaan murabahah dan mudharabah yang ditawarkan oleh BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar tidaklah memberatkan nasabah dan diselesaikan dengan pendapatan nasabah. Dengan demikian para nasabah tertarik pada pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar.
3. Berdasarkan hasil penelitian di atas menurut persepsi para nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar yang menyebabkan nasabah menggunakan jasa dari BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar berbeda dengan BMT yang lain jika dilihat dari cara beroperasinya yaitu dengan cara yang professional dan tidak memandang status para nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera dalam mengelola dana dari nasabah berprinsip pada syariah yang kuat; dan informasi maupun pelayanan yang diberikan staff kepada nasabah cepat dan akurat tanpa menunggu waktu yang cukup lama

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan BMT terhadap perkembangan UMKM dapat diambil kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Persamaan regresi tersebut memiliki nilai konstanta positif yaitu 8,251 yang menyatakan bahwa apabila pembiayaan BMT bernilai nol maka perkembangan UMKM akan bernilai positif. Artinya satu satuan skor perkembangan UMKM akan dipengaruhi oleh pembiayaan BMT sebesar 0,842. Dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji t t-hitung sebesar 9,731 > t-tabel 2,068 sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya pembiayaan BMT berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar . pada hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. seberapa besar pengaruh BMT terhadap perkembangan UMKM, dan pembiayaan BMT memberikan pengaruh terhadap perkembangan UMKM yaitu sebesar 62%. Dan sisanya merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak menjadi fokus penelitian pada penelitian ini.

b. Faktor-faktor lain yang menyebabkan nasabah memilih antara pembiayaan BMT dapat dilihat dari pilihan jawaban nasabah pada lembar kuesioner yang sebaran, sehingga dapat ditarik kesimpulan faktor yang menyebabkan nasabah memilih pembiayaan BMT hanya lebih kepada kesesuaian kebutuhan untuk usaha mereka. Sejalan seperti yang juga dikatakan oleh Pak Arifin selaku salah satu pengelola BMT Multi Jasa Sejahtera menurutnya, “Jika mereka membutuhkan peralatan, perlengkapan, dan sebagainya kemudian ingin membelinya tetapi tidak memiliki kecukupan modal maka mereka memilih pembiayaan murabahah, atau mereka memang memiliki modal berupa uang namun masih merasa kurang untuk mendirikan dan juga mengembangkan usaha mereka maka mereka memilih pembiayaan mudharabah”.

B. Saran

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas faktor-faktor pendukung lainnya dan mendapat jumlah responden yang lebih banyak dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.
2. BMT Multi Jasa Sejahtera harus meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang apa itu BMT dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang belum menjadi nasabah tertarik untuk bergabung menjadi nasabah dan mengambil pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Sehingga BMT dapat mengoptimalkan perannya dalam membantu perkembangan UKM disekitar lingkungan masyarakatnya.

3. Pembiayaan murabahah dan mudharabah perlu mendapatkan perhatian dari BMT Multi Jasa Sejahtera variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah mempengaruhi perkembangan UMKM pada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya agar dapat mengetahui dan menjelaskan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan UKM yang berupa akad kerjasama usaha selain dari pembiayaan murabahah dan mudharabah, seperti pembiayaan musyarakah misalnya.
4. Diharapkan kepada pengelola BMT Multi Jasa Sejahtera agar meningkatkan jiwa kewirausahaan kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan untuk membuka usaha



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. 2014. *Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective*.
- Ananda, Fitri. "Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang". Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2015.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: PT.Rajagrafindo
- Cahyaning, S. 2017. *Babak baru BMT di Indonesia* (<https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia>) di akses 20 Maret 2019
- Djumaha, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Fajrin, J. 2013. *Pengertian Usaha Menurut Para Ahli* ([http://dilihatnya.com/1741/pengertian usaha menurut para ahli](http://dilihatnya.com/1741/pengertian-usaha-menurut-para-ahli)) diakses 3 April 2019
- Fatwa Dsn Mui. *Pembiayaan Mudharabah*. 2000
- Guruddin, R. S. 2012. *Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil*. (<http://repositori.uinalauddin.ac.id/7778/1/Sitti%20Rahma%20Guruddin.pdf>). diakses 7 April 2019.
- Hariato.2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia* oleh. PT Citra Adi Jaya Bakti
- Hayati, I.I, dan Sudrajat, I. G. 2009. Analisis Strategi Pengembangan BMT di Kota Medan.
- Hidayat, Mohamad 2010 *an Introduction to THE SHARIA ECONOMIC Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim,), h. 324-3268
- Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Husaini , U. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Iلمي, Makhulul SM 2011 *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, h. 32
- Ismanto Kuat, 2015. *Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wat Tamwil di Pekalongan*. STAIN Pekalongan

- Javanlabs. 2015. *Surat An-Nisa Ayat 29*. (<https://tafsirq.com>) diakses 19 April 2019
- Javanlabs.2015. *Surat Az-Zukruf Ayat 43*. (<https://tafsirq.com>) diakses 19 April 2019
- Javanlabs.2015. *Surat Al- Baqarah Ayat 283*. (<https://tafsirq.com>) diakses 19 April 2019
- Kartika R.2011 *Pengertian BMT* (<http://pengertianBMT.com>) diakses 1 april 2019
- Kartiko, A. 2016.*Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo*.Universitas Ponorogo.
- Kotler & Armstrong 2001 *Pengertian produk*. (<http://artikelhukum88.blogspot.com> >[pengertian-produk-menurut-para-ahli.html](http://artikelhukum88.blogspot.com)) diakses 1 april 2019
- Kasmir. 2004.*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta .PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati , Maulidah “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah*”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015
- Masyithoh, D. N. 2015. *Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil* . (<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/768>) diakses 5 April
- Nasir, M. 2006. *Metode Penelitian*, h. 193.
- Nasution, S. 2003. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pradinata, R.2010.*Pengertian Mudharabah*(<https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>)
- Rahmat, A. 2011.*Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Vii Kota Pariaman*. Fakultas Hukum : Universitas andalanpadang
- Rahmiati. 2011. *Skripsi Studi Tentang Potensi BMT Al-Amin di Kec. Bukit Raya Pekanbaru*.Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Sa’ad, Abdulah Andi “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani*”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2015.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

- Sahany , Henita “*Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT El-Syifa Ciganjur*”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Kosentrasi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Sugiarti, S. 2012. *Apakah Akad Murabahah itu* (<http://koperasisyariah212.co.id/apakah-akad-murabahah-itu/>) diakses 3 April 2019
- Suharsimi, A. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta Cet Ke X (edisi revisi III), h. 231.
- Suyotoi dan Endratno, H. 2011. *Peran BMT dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga di Purwekerto*. Fakultas Ekonomi : Universitas Muhamadiyah Purwekerto
- Tri S.R. 1998. *Mengenal Dunia Perbankan* .Jakarta:Bumi Aksara.
- Yanto. 2012. *Pengertian Usaha*(www.demotivasibisnis.blogspot.com pengertian usaha) diakses 3 April 2019
- Wawancara pribadi dengan pak Arifin Abdullah. Makassar. 30 Juni 2019



Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN BMT MULTI JASA SEJAHTERA

TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO NASABAH

(Studi kasus pada BMT Multi Jasa Sejahtera)

Bapak/ Ibu/ Saudara/i Responden yang terhormat,

Kuesioner ini dibuat dalam rangka menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selaku Mahasiswi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar tentang “Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Multi Jasa Sejahtera Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah di Kota Makassar”. Maka saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh produk pembiayaan murabahah Terhadap peningkatan usaha mikro Bapak/Ibu/Saudara/i dengan mengisi angket atau kuesioner yang telah disediakan. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Nama Responden :

Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan

Agama :

Usia :

Alamat :

Pendidikan : (1) SD/MI

- (2) SMP/MTS
- (3) SMA/MA
- (4) Perguruan Tinggi
- (5) Tidak Sekolah

Jenis Usaha :

Tempat Usaha :

Karakteristik Usaha

1. Lama usaha yang ditekuni?
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. 1 tahun sampai 3 tahun
 - c. 3,1 tahun sampai 6 tahun
 - d. Lebih dari 6,1 tahun
2. Modal awal saat menjalani usaha?
 - a. Kurang dari 1.000.000
 - b. 1.000.000 – 5.000.000
 - c. 5.100.000 – 10.000.000
 - d. Lebih dari 10.100.000
3. Produk pembiayaan apa yang anda pilih pada BMT Multi Jasa Sejahtera ?
 - a. Murabahah
 - b. Mudharabah
4. Berapa jumlah pembiayaan yang anda terima dari BMTMulti Jasa Sejahtera ?

- a. Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000
- b. Rp. 5.100.000 – Rp 10.000.000
- c. Rp 10.100.000 – Rp 15.000.000
- d. Lebih dari Rp 15.100.000



**Pengaruh Pembiayaan BMT terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)**

Petunjuk pengisian:

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur dan benar.
2. Isilah pertanyaan bagian I & III bagi anda nasabah pembiayaan murabahah, dan pertanyaan bagian II & III bagi anda nasabah pembiayaan mudharabah.
3. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat sebelum anda menjawabnya.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dan berikan tanda () pada jawaban yang anda anggap paling benar.
5. Atas kesediaan anda untuk menjawab kuesioner ini terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

Keterangan:

STS = Sangat Tidak Setuju (sangat tidak sesuai dengan kondisi yang di alami)

TS = Tidak Setuju (tidak sesuai dengan kondisi yang di alami)

KS = Kurang Setuju

S = Setuju (sesuai kondisi yang di alami)

SS = Sangat Setuju (sangat sesuai dengan kondisi yang di alami)

I. Pertanyaan pembiayaan Murabahah

NO	PERTANYAAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Persyaratan awal mengajukan pembiayaan murabahah mudah untuk saya penuhi.					
2	Pembiayaan murabahah lebih sesuai dengan kebutuhan saya daripada mudharabah.					
3	Besar pembiayaan murabahah yang saya terima mencukupi kebutuhan usaha saya.					
4	Saya mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli (kendaraan/peralatan/perlengkapan) keperluan usaha					
5	.Angsuran yang disepakati tidak memberatkan saya					
6	Jumlah angsuran yang harus saya					

	bayarkan disesuaikan dengan pendapatan usaha saya.					
7	Jangka waktu pelunasan pembiayaan murabahah yang disepakati tidak memberatkan saya.					
8	Menurut saya pembiayaan murabahah di BMT sangat membantu kebutuhan usaha saya					
9	Saya merasa puasa dengan pembiayaan Murabahah yang ada di BMT					
10	Saya akan mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT jika membutuhkannya lagi.					

II. Pertanyaan pembiayaan mudharabah

NO	PERTANYAAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Persyaratan awal mengajukan pembiayaan mudharabah mudah untuk saya penuhi.					
2	Pembiayaan mudharabah lebih sesuai dengan kebutuhan saya daripada murabahah.					
3	Besar pembiayaan mudharabah yang saya terima mencukupi kebutuhan usaha saya.					
4	Nisbah atau bagi hasil yang ditentukan BMT tidak memberatkan saya					
5	Saya mengajukan pembiayaan mudharabah untuk menambah modal awal usaha saya yang telah berjalan selama ini.					

6	<p>Jumlah angsuran (dari nisbah bagi hasil) yang harus saya bayarkan disesuaikan dengan pendapatan usaha saya.</p>					
7	<p>Jangka waktu pelunasan pembiayaan mudharabah yang disepakati tidak memberatkan saya.</p>					
8	<p>Saya merasa lebih banyak tau tentang strategi bisnis setelah mengambil pembiayaan mudharabah</p>					
9	<p>Menurut saya pembiayaan mudharabah di BMT sangat bermanfaat bagi usaha saya.</p>					
10	<p>Saya merasa puas dengan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT</p>					

III.Perkembangan UKM

1	Omset/nilai penjualan untuk usaha saya meningkat.					
2	Adanya kenaikan konsumen/pembeli setelah memperoleh pembiayaan dari BMT.					
3	Laba/keuntungan usaha saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT.					
4	Pendapatan usaha saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT.					
5	Asset/kekayaan/harta usaha saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT.					
6	Usaha saya mengalami perkembangan					

	setelah memperoleh pembiayaan dari BMT.					
7	Saya dapat melakukan perluasan usaha/membuka cabang setelah memperoleh pembiayaan BMT					
8	Saya dapat menambah tenaga kerja/pegawai untuk menjalankan kegiatan operasional usaha saya					
9	Perkembangan usaha yang saya rasakan sesuai dengan target/keinginan/harapan saya saat ini.					
10	Kondisi perekonomian saya meningkat dan saya lebih bisa memenuhi kebutuhan hidup daripada sebelumnya.					

37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
38	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
39	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
40	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
41	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
42	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
43	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
44	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	46
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
50	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	43
51	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
52	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	43
53	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	46
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
56	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
59	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
60	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47

b. Variabel Perkembangan UMKM (Y)

NO	ITEM 1	item 2	item 3	item 4	item 5	item 6	item 7	item 8	item 9	item 10	total skor Y1
1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	50
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	48
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
9	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	45
10	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
13	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	44
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
19	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
20	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	40
22	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	45
23	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	50
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
30	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
35	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
36	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39

X.10	Pearson Correlation	.478**	.425**	.430**	.635**	.693**	.701**	.573**	.707**	.738**	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	.647**	.615**	.622**	.785**	.828**	.774**	.700**	.674**	.744**	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.913	9

HASIL OUTPUT SPSS UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

Hasil Validitas dan Realibilitas Variabel UMKM

Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	TOTAL
Y.1 Pearson Correlation	1	.934**	.934**	.816**	.816**	.693**	.764**	.714**	.393**	.327*	.846**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.011	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.2 Pearson Correlation	.934**	1	.864**	.874**	.874**	.642**	.683**	.765**	.340**	.396**	.840**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.008	.002	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.3 Pearson Correlation	.934**	.864**	1	.874**	.874**	.742**	.818**	.765**	.462**	.396**	.887**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.4 Pearson Correlation	.816**	.874**	.874**	1	1.000**	.749**	.802**	.874**	.482**	.535**	.917**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.5 Pearson Correlation	.816**	.874**	.874**	1.000**	1	.749**	.802**	.874**	.482**	.535**	.917**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.6 Pearson Correlation	.693**	.642**	.742**	.749**	.749**	1	.807**	.668**	.343**	.394**	.745**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.007	.002	.000

N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.7	Pearson Correlation	.764**	.683**	.818**	.802**	.802**	.807**	1	.800**	.555**	.473**	.862**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.8	Pearson Correlation	.714**	.765**	.765**	.874**	.874**	.668**	.800**	1	.632**	.683**	.887**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.9	Pearson Correlation	.393**	.340**	.462**	.482**	.482**	.343**	.555**	.632**	1	.169	.568**
	Sig. (2- tailed)	.002	.008	.000	.000	.000	.007	.000	.000		.197	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y.10	Pearson Correlation	.327*	.396**	.396**	.535**	.535**	.394**	.473**	.683**	.169	1	.546**
	Sig. (2- tailed)	.011	.002	.002	.000	.000	.002	.000	.000	.197		.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	.846**	.840**	.887**	.917**	.917**	.745**	.862**	.887**	.568**	.546**	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.957	9

Lampiran 4**Hasil Uji Asumsi Klasik Variabel Murabahah (X1)****Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.620	.614	2.72183

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	701.567	1	701.567	94.700	.000 ^b
	Residual	429.683	58	7.408		
	Total	1131.250	59			

a. Dependent Variable: Y


b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.251	3.767		2.190	.033
	X	.842	.087	.788	9.731	.000

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: UKM



BIOGRAFI PENULIS

Riska Mutmaina panggilan Muma atau Rimut lahir di Samarinda pada tanggal 08 September 1996 dari pasangan suami istri Bapak Nurdin Gani dan Ibu Rusniati. Peneliti adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Peneliti dekarang bertempat tinggal di Jln. Manuruki 9 no 29 Kec. Tamalate Kel. Gunung Sari Kota Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 004 Samarinda lulus tahun 2008, SMP Negeri 37 Samarinda lulus tahun 2011, SMA Budi Utomo Jombang Jawa Timur lulus tahun 2014. dan mulai tahun 2015 mengikuti Program S1 Ekonomi Pembangunan Kampus Muhamadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Ekonomi Pembangunan S1 Universitas Muhamadiyah Makassar.

Penulis skripsi berjudul "Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro nasabah di Kota Makassar"

